



PUTUSAN

Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUCIPTO NUGROHO**
Pangkat/NRP : Serda/31010671911179
Jabatan : Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Prg
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kalikasa Km 1,5 Nomor 02 Rt.19 Rw. 04 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1015/Sampit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/3/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
2. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/22/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/33/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/58/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/43-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangka Raya dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara nomor: BP-16/A-16/DENPOM XII/2 PLK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/54/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/38/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPKIM/43-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPPAN/43-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/43-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).
- b) 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho
- b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Dirampas untuk dimusnahakan sampai tidak bisa dipakai lagi.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer.
- c. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan dedikasi dan disiplin di Satuan Kodim 1015/Spt sebagai Babinsa dengan menunjukkan etos kerja yang baik dan banyak membantu program pemerintah di Wilayah Koramil 1015-12/Prg.
- d. Bahwa Terdakwa proaktif dalam persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dimana Isterinya hanyalah seorang Ibu rumah tangga dan Terdakwa masih harus memenuhi kebutuhan hidup 4 (empat) orang anaknya.

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa Terdakwa sudah berdinias 21 tahun sebagai prajurit putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Satgas di Maluku Utara pada tahun 2002.
- h. Bahwa Terdakwa berjanji kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi dan semakin bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak akan menanggapi Permohonan tersebut secara khusus karena tidak menyinggung mengenai unsur yang di dakwakan namun Oditur Militer tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk F.A.A. Tambunan, S.H. NRP 11120028431186, Serma Piping Lukpianto NRP 21060211611286 dan Praka Aprianus NRP 31140325701294, berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/Panju Panjung Nomor Sprin/1357/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 September 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/38/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Udin (Saksi-1) di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng Provinsi Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut:

- A. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arh di di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinias di Batalyon Arhse 14/Prw, pada tahun 2013 dimutasi ke Kodim 1015/Spt. Selanjutnya

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam XII/Tpr Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010671911179.

- B. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-1) pada tahun 2018 waktu Terdakwa masih berdinas di Koramil Parenggean, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- C. Bahwa sejak Terdakwa mengenal Saksi-1 tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui mengenai keterlibatan Saksi-1 dalam penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu dan semenjak kenal dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-1 dan kadang Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- D. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa malah ditawari sabu-sabu secara gratis oleh Saksi-1 mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa bersedia dan kemudian Saksi-1 membuat peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
- E. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut yaitu 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk menaruh Sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.
- F. Bahwa setelah alat penghisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar depan rumah Saksi-1 dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan begitu juga dengan Saksi-1.
- G. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluaran melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

- H. Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.
- I. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1 tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim pada saat Terdakwa dari Kec. Antang Kalang akan pulang ke rumah Terdakwa di Parenggean.
- J. Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merek Club ukuran 600 mililiter, 2 (dua) buah sedotan bekas teh kotak, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi-1 saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
- K. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Kasi Intel Korem 102/Pjg Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Inteldim 1015/Spt Lettu Inf Darsi Eko Utomo menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi-1 oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Mekar Jaya R.T. 005 R.W. 001 Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi-1.
- L. Bahwa dari hasil pengembangan serta pemeriksaan petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng terhadap Saksi-1 didapat keterangan kalau sabu-sabu yang di bawa Saksi-1 tersebut berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso NRP 31020694770981, Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb, Kesatuan Kodim 1015/Spt, selain itu juga Saksi-1 menyebutkan kalau Terdakwa ada membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi-1.
- M. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Pasi Inteldim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso dan Terdakwa terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut kepada Dandim 1015/Spt, kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Pasi Inteldim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb dan Dan Unit Inteldim 1015/Spt untuk mendalami keterlibatan Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso dan Terdakwa.
- N. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Pj. Danunit Inteldim 1015/Spt Peltu Erwin Herman Susilo (Saksi-3), ditemani Provost Kopda Daryono (Saksi-2) serta orang anggota Unit Inteldim 1015/Spt melakukan penjemputan terhadap

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.ma

Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Kalikasa Km 1,5 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim untuk dibawa menuju Kodim 1015/Spt guna dilakukan pemeriksaan/introgasi.

- o. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Makodim 1015/Spt, dan setelah dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan kalau Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Mekar Jaya R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, selain itu Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sabu-sabu tersebut di konsumsi seorang diri oleh Terdakwa di pinggir sungai Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim.
- p. Bahwa setelah selesai menjalani pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian diambil sampel urine nya oleh Unit Inteldim 1015/Spt untuk dilakukan pengujian sampel urine oleh Sdr. Dodi Priyatna (Saksi-4) petugas Labkesda Kab. Kotim dengan menggunakan alat tespack dengan hasil Positif urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Perkara Terdakwa diimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- q. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng, tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Labkesda Dinkes Pemkab Kotawaringin Timur A.n. Liza Damayanti, NIP 197302191998032007, terhadap sampel urine A.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa) menunjukkan hasil *positif* mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine,
- r. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DEA// 2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap sampel urine dan sampel rambut Terdakwa dengan menggunakan metode *Immunoassay Test* didapatkan hasil *positif* urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- s. Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menjual, membeli, menyimpan, membawa, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dalam menjalani proses pengobatan dari suatu penyakit.

**Atau
Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Udin (Saksi-1) di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng Provinsi Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa malah ditawari sabu-sabu secara gratis oleh Saksi-1 mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa bersedia dan kemudian Saksi-1 membuat peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
- b. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut yaitu 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk menaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.
- c. Bahwa setelah alat penghisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar depan rumah Saksi-1 dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan begitu juga dengan Saksi-1.
- d. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa keluaran melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

e. Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.

f. Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pimpinan Kodim 1015/Spt sebagai satuan Terdakwa maupun kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian mengenai keterlibatan Saksi-1 dalam peredaran gelap Narkotika meskipun Terdakwa sudah lama mengetahuinya dengan alasan apabila Terdakwa ikut terlibat dalam menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan serta bisa mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari pemberian Saksi-1 untuk dikonsumsi oleh Terdakwa

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUJIAMAN**
Pangkat/NRP : Praka/31110118580391
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 16 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 1015/Spt, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng yaitu pengembangan dari penangkapan Sdr.Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-4).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Intel Kodim 1015/Spt a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin Alias Udin (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
4. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan didapat keterangan bahwa ada keterlibatan dari anggota TNI AD a.n. Sucipto Nugroho (Terdakwa) NRP 31010671911179 Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Prg Kesatuan Kodim 1015/Spt.
5. Bahwa kemudian Pasi Intel Kodim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Pasi Intel Kodim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb serta Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt untuk mendalami keterlibatan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Kalikasa Km 1,5 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim dan dibawa menuju Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan interogasi dan pengambilan sampel urine.
7. Bahwa dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu dengan Sdr.Udin (Saksi-4).
8. Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan Terdakwa mengakui pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-4 (Sdr.Bahrudin alias Udin).

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mag. Bahwa setelah diinterogasi dan menjalani pemeriksaan Terdakwa kemudian diambil sampel urinenya oleh Saksi, serta Peltu Erwin Herman Susilo (Saksi-2) dan dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh Sdr. Dodi Priyatna (Saksi-3) PNS Labkesda Kab. Kotim dan dari hasil tespack menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa dinyatakan positif Methamphetamine, Amphetamine.

10. Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk memperjual belikan narkoba Golongan I karena Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan narkoba.

11. Bahwa Terdakwa menurut Saksi sudah mengetahui aturan yang ada dalam prajurit yaitu dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba karena seluruh Anggota Kodim 1015/Spt pernah mendengar Surat Telegram dari pimpinan mengenai larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut dibacakan saat ada Jam Komandan di Makodim 1015/Spt.

14. Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya atas dasar hasil tes urine yang menunjukkan Positif Amphetamine dan Methamphetamine tersebut kemudian Dandim 1015/Spt melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/98/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	ERWIN HERMAN SUSILO
Pangkat/NRP	:	Peltu/21980213920777
Jabatan	:	Pj. Danunit Intel
Kesatuan	:	Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir	:	Banyuwangi, 12 Juli 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan MT. Haryono Komplek Borobudur No.19B Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kodim 1015/Spt. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa diketahui ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yaitu hasil dari pengembangan kasus Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4) pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Intel Kodim 1015/Spt a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4).

4. Bahwa kemudian Pasi Inteldim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt selanjutnya Dandim 1015/Spt memerintahkan Saksi, Pasi Inteldim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb dan dibantu Provost untuk mendalami keterlibatan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan dibawa menuju kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pengambilan sampel urine.

6. Bahwa setelah di interogasi, didapat keterangan Terdakwa mengakui pernah membeli sabu dari Sdr. Bahrudin alias Sdr. Udin (Saksi-4) dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu yang dijual oleh Saksi-4 didapat darimana.

8. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh Sdr. Dodi Priyatna (Saksi-3) PNS Labkesda Kab. Kotim dan dari hasil tespack menunjukkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, Amphetamine.

9. Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mengonsumsi narkoba yaitu sejak tahun 2018 dan terakhir mengonsumsi sabu pada tanggal 16 Mei 2022. Terdakwa selama mengonsumsi sabu-sabu sering bersama dengan Saksi-4 di rumahnya.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa telah melanggar aturan sebagai seorang prajurit dan sebagai warga negara karena jelas Indonesia sedang berperang dengan peredaran narkoba.

11. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kesatuan belum pernah mempunyai catatan disiplin, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama12. Bahwa selanjutnya atas dasar hasil tes urine yang menunjukkan Positif Amphetamine dan Methamphetamine tersebut kemudian Dandim 1015/Spt melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/98/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DODI PRIYATNA**
Pekerjaan : PNS Labkesda Kab. Kotim
Golongan/NIP : Penata III.d/198108052010011009
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 5 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT.026 RW.002
Kel. Baamang Kab. Kotim Prov.
Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.36 WIB saat Saksi berada dikantor UPTD Labkesda Kab. Kotim ada datang anggota Kodim 1015/Spt yaitu Pasi Intel a.n. Lettu Inf. Darsi Eko Utomo dan Bati Intel a.n. Peltu Johan Arifin dengan membawa surat permohonan test urine dari Komandan Kodim 1015/Spt sesuai dengan surat Dandim 1015/Spt Nomor: B/289/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal permohonan test urine a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa) NRP 31010671911179 Jabatan Babinsa-8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Prg.
3. Bahwa atas permintaan dari anggota Kodim 1015/Spt tersebut agar pemeriksaan atau tes urinenya dilakukan di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang, setelah menerima surat tersebut dan atas perintah Pimpinan selanjutnya Saksi bersama Sdri. Ria Wulan Oktriana berangkat menuju ke Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang.
4. Bahwa setelah sampai di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan/tes terhadap urine Terdakwa bertempat di ruang Unit Intel Kodim 1015/Spt, adapun caranya yaitu dengan melakukan tes menggunakan alat Rapid Test Narkoba dengan 3 (tiga) parameter yaitu Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines, dengan cara urine Terdakwa Saksi ambil dengan menggunakan pipet selanjutnya ditetaskan ke alat tes tersebut dan hasilnya urine Terdakwa Positif

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan
putusan.mahkamah Benzodiazepines hasilnya Negatif (-).

5. Bahwa setelah itu kemudian sisa urine dari Terdakwa Saksi bawa ke kantor Labkesda Kotim dan melakukan pemeriksaan lagi secara Laboratoris dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan Benzodiazepines hasilnya Negatif (-). Setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium a.n Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa) NRP 31010671911179 Jabatan Babinsa-8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Prg Kodim 1015/Spt dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan Benzodiazepines hasilnya Negatif (-) sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Mei 2022 yang cap ditandatangani oleh Kepala UPTD Labkesda Kotim a.n. Liza Damayanti NIP 197302191998032007.

6. Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa adalah alat berupa Rapid Test Narkoba dengan 3 (tiga) parameter yaitu Amphetamine, Metamphetamine, dan Benzodiazepines.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-4) dikarenakan yang bersangkutan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan dalam hal ini Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkan maka sesuai Undang Undang serta ketentuan yang berlaku Oditur Militer memohon nagar keteranagnnya dalam berkas perkara dibacakan karena Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan dan atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer maka keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **BAHRUDIN alias UDIN**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Sungkai (Kalsel), 19 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa mekar Jaya RT 005 RW 001
Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean
Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa berdinias di Koramil Parenggean, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dengan tujuan membeli sabu-sabu untuk keperluan diri sendiri, saat itu Saksi menawarkan sabu-sabu untuk dipakai gratis kepada Terdakwa dan Terdakwa mau setelah itu Saksi membuatkan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa peralatan yang di gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong.
4. Bahwa kegunaan masing-masing peralatan diatas adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain: 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.
5. Bahwa ketika semua peralatan sudah tersedia Terdakwa tinggal menghisap saja dan saat itu Saksi juga ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa di dalam kamar depan rumah Saksi. Saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sedangkan Saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
6. Bahwa adapun cara Saksi dan Terdakwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu setelah peralatan untuk menghisap sabu-sabu sudah selesai dirakit oleh Saksi yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu di taruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet kemudian lubang yang kedua di taruh sedotan agak panjang untuk menghisap. Selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih lalu sabu-sabu di taruh didalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api dan hasil pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.
7. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(rupiah) dan sabu-sabu tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi tertangkap oleh petugas dari Ditres Narkoba Polda Kalteng, sedangkan keterlibatannya dengan Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso karena asal barang/sabu-sabu yang Saksi jual tersebut adalah berasal dari Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso.
9. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 Saksi dan Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arh di di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinasi di Batalyon Arhse 14/Prw, pada tahun 2013 dimutasi ke Kodam XII Pontianak tahun 2013 setelah itu masih ditahun yang sama bulan Oktober mutasi ke Kodim 1015/Spt. Selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam XII/Tpr Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010671911179.
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil Parenggean, karena disana merupakan desa binaan Terdakwa dan sering nongkrong dengan Saksi-4, antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.
3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrudin alias Sdr. Udin (Saksi-4) tahun 2015 Terdakwa baru mengonsumsi sabu pada tahun 2018 dengan Saksi-4 tepatnya di Gudang belakang rumah Saksi-4.
4. Bahwa Terdakwa selama tahun 2018 sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali tempatnya di rumah Saksi-4.
5. Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Udin membeli sabu untuk keperluan sendiri, namun saat itu Terdakwa ditawari sabu secara gratis oleh Saksi-4 dan dibuatkan peralatan untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa menghisap kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisap secara bersama-sama dengan Saksi-4 hingga habis yang dilakukan di depan kamar rumah Saksi-4.
6. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



tersebut adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.

7. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu ketika peralatan untuk sabu-sabu sudah terakit yang dibuat oleh Saksi-4 yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.
8. Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.
9. Bahwa kemudian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim pada saat Terdakwa dari Kec. Antang Kalang akan pulang ke rumah Terdakwa di Parenggean.
10. Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merek Club ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan bekas teh kotak, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi-4 terbuat dari pecahan kaca lampu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
11. Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi-4 menjual belikan sabu.
12. Bahwa ciri-ciri sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-4 adalah berupa serbuk putih berbentuk kristal.
13. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.ma

yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4, tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali yang mana sabu sisa dari pemakaian tanggal 12 Mei 2022.

14. Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi sabu yaitu jantung merasa berdebar kemudian tidak dapat tidur dan tidak merasa ngantuk.
15. Bahwa motivasi Terdakwa mau untuk mengonsumsi sabu karena ingin mencoba bagaimana sabu dan Terdakwa karena bekerja di PT Makin Grup di daerah parenggean yaitu perusahaan sawit milik orang sipil sehingga Terdakwa mencari uang tambahan dengan bertugas jaga di area perkebunan 24 jam dan untuk menahan ngantuk Terdakwa mengonsumsi sabu.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalikasa Km 1,5 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalteng dan dibawa menuju Kodim 1015/Spt, sekira pukul 14.00 WIB tiba di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt. Selanjutnya Terdakwa di interogasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa saat itu dilakukan test sampel urine.
17. Bahwa hasil dari interogasi Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-4 di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, selain itu Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di konsumsi Terdakwa di pinggir sungai Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim.
18. Bahwa setelah selesai di interogasi Terdakwa kemudian diambil sampel urinenya oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt lalu dilakukan pengujian sampel urine oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan menggunakan alat tespack oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
19. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pengambilan sampel urine pada tanggal 20 Mei 2022 di Denpom XII/2 Palangka Raya sebanyak 25ml dan pengambilan sampel rambut untuk diuji hasilnya ke BNN menggunakan metode Immunoassay Test dan sampel rambut Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 sedangkan sampel rambut Terdakwa dinyatakan negatif.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pimpinan di Kodim 1015/Spt maupun kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepolisian mengenai keterlibatan Saksi-4 dalam peredaran gelap
putusan.ma Narkotika meskipun sudah lama mengetahuinya.

21. Bahwa terdakwa mengetahui tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak dalam kondisi pengobatan atau sakit apapun.
22. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perkara ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa sering mendapatkan penyuluhan tentang larangan prajurit dalam penyalahgunaan narkotika karena perbuatan tersebut melanggar hukum.
24. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
25. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2002 di Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho
- b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).
- b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho

Bahwa setelah alat bukti berupa barang tersebut di atas diperlihatkan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa telah di ambil sampel urine menggunakan pot yang diambil di Denpom XII Palangka Raya dan sampel urine Terdakwa terkonfirmasi positif mengandung Amphetamin yaitu narkotika golongan I, sampel tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi-4. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Bahwa setelah alat bukti berupa barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa telah di ambil sampel urine yang diambil di Denpom XII Palangka Raya dan sampel urine Terdakwa tersebut setelah di cek menggunakan testpack terkonfirmasi positif mengandung Amphetamin yaitu narkotika golongan I, sampel tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi-4. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Bahwa setelah alat bukti berupa barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa telah di ambil sampel rambut yang diambil di Denpom XII Palangka Raya dan sampel rambut tersebut terkonfirmasi negatif mengandung Amphetamin. Sampel rambut ini diambil karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah dilakukan pengambilan sampel urine sebanyak 20ml di Unit Staf Intel Kodim 1015/Spt pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 yang disaksikan oleh PNS Dodi Priyatna dari Labkesda Kab. Kotim kemudian sampel tersebut diajukan ke Labkesda Kab.Kotim di Sampit menggunakan parameter Toksikologi dan sampel urine tersebut didapat hasil positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin. Sampel tersebut

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

diambil karena Terdakwa di duga terlibat penyalahgunaan narkotika bersama dengan Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah dilakukan pengambilan sampel urine sebanyak 25ml dan sampel rambut sebanyak 0,2926 gram di Denpom XII/2 Palangka Raya pada tanggal 20 Mei 2022 kemudian sampel tersebut diajukan ke BNN, sampel urine dan sampel rambut tersebut di uji menggunakan metode Immunoassay test dan didapat hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung Methampetamin yang termasuk kedalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sampel rambut Terdakwa dinyatakan negatif. Bahwa sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga terlibat penyalahgunaan narkotika bersama dengan Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibernarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat dan barang yang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Praka Mujjaman) dan Saksi-2 (Peltu Erwin Herman) dalam hal pemeriksaan sampai urine Terdakwa yang secara langsung mengawasi di Staf Intel Kodim 1015/Spt pada tanggal 18 Mei 2022 dan didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung methampetamin, Amphetamin serta Saksi-2 mendapatkan informasi dari Pasi Intel Kodim bahwa Terdakwa mengakui keterlibatan melakukan transaksi narkoba dari Sdr.Udin (Saksi-4) yang menjual kepada Terdakwa, karena tertangkapnya Saksi-4 oleh Polda Kalteng dan atas pengembangan perkaranya diketahui Terdakwa pernah membeli sabu dari Saksi-4. Sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 (PNS Dodi Priyatna) karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 telah dilakukan pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1015/Spt dan hasil sampel urine Terdakwa menggunakan testpack positif mengandung methampetamin, Amphetamin. Kemudian setelah itu sisa urine Terdakwa dibawa ke Kantor Labkesda Kotim untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine. Oleh karena itu keterangan Saksi-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arh di di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinasi di Batalyon Arhse 14/Prw, pada tahun 2013 dimutasi ke Kodam XII Pontianak tahun 2013 setelah itu masih ditahun yang sama bulan
Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Oktober mutasi ke Kodim 1015/Spt. Selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam XII/Tpr Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010671911179.

2. Bahwa benar berdasarkan keputusan Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Perwira perkara Nomor Kep/54/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Sucipto Nugroho NRP 31010671911179
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinis di Koramil Parenggean, karena disana merupakan desa binaan Terdakwa dan sering nongkrong dengan Saksi-4, antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrudin alias Sdr. Udin (Saksi-4) tahun 2015 Terdakwa baru mengonsumsi sabu pada tahun 2018 dengan Saksi-4 tepatnya di Gudang belakang rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2018 sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali tempatnya di rumah Saksi-4.
6. Bahwa benar kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Udin membeli sabu untuk keperluan sendiri, namun saat itu Terdakwa ditawari sabu secara gratis oleh Saksi-4 dan dibuatkan peralatan untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa menghisap kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisap secara bersama-sama dengan Saksi-4 hingga habis yang dilakukan di depan kamar rumah Saksi-4.
7. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.
8. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu ketika peralatan untuk sabu-sabu sudah terakit yang dibuat oleh Saksi-4 yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

9. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.
10. Bahwa benar kemudian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim pada saat Terdakwa dari Kec. Antang Kalang akan pulang ke rumah Terdakwa di Parenggean.
11. Bahwa benar peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merek Club ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan bekas teh kotak, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi-4 terbuat dari pecahan kaca lampu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
12. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi-4 menjual belikan sabu.
13. Bahwa benar ciri-ciri sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-4 adalah berupa serbuk putih berbentuk kristal.
14. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4, tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali yang mana sabu sisa dari pemakaian tanggal 12 Mei 2022.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah mengonsumsi sabu yaitu jantung merasa berdebar kemudian tidak dapat tidur dan tidak merasa ngantuk.
16. Bahwa benar motivasi Terdakwa mau untuk mengonsumsi sabu karena ingin mencoba bagaimana sabu dan Terdakwa karena bekerja di PT Makin Grup di daerah parenggean yaitu perusahaan sawit milik orang sipil sehingga Terdakwa mencari uang tambahan dengan bertugas jaga di area perkebunan 24 jam dan untuk menahan ngantuk Terdakwa mengonsumsi sabu.
17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalikasa Km 1,5 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalteng dan dibawa menuju Kodim 1015/Spt, sekira pukul 14.00 WIB tiba di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt. Selanjutnya Terdakwa di interogasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa saat itu dilakukan test sampel urine.

18. Bahwa benar hasil dari interogasi Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-4 di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, selain itu Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di konsumsi Terdakwa di pinggir sungai Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim.

19. Bahwa benar setelah selesai di interogasi Terdakwa kemudian diambil sampel urinenya oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt lalu dilakukan pengujian sampel urine oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan menggunakan alat tespack oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan pengambilan sampel urine pada tanggal 20 Mei 2022 di Denpom XII/2 Palangka Raya sebanyak 25ml dan pengambilan sampel rambut untuk diuji hasilnya ke BNN menggunakan metode Immunoassay Test dan sampel rambut Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 sedangkan sampel rambut Terdakwa dinyatakan negatif.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pimpinan di Kodim 1015/Spt maupun kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian mengenai keterlibatan Saksi-4 dalam peredaran gelap Narkotika meskipun sudah lama mengetahuinya.

22. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu hanya untuk diri sendiri tidak untuk diperjualbelikan, Terdakwa membeli sabu dari Saksi-4 langsung dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4.

23. Bahwa benar terdakwa mengetahui tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak dalam kondisi pengobatan atau sakit apapun.

24. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perkara ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa sering mendapatkan penyuluhan tentang

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



26. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2002 di Maluku Utara.

28. Bahwa benar selanjutnya atas dasar hasil tes urine yang menunjukkan Positif Amphetamine dan Methamphetamine tersebut kemudian Dandim 1015/Spt melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/98/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho
- b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).
- b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dan Duplik, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama

sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lama pidana jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat, akibat dan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai *Clementie* (Permohonan) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi atas *Clementie* (permohonan) yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I"

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 akibat perkenalan dan pergaulan Terdakwa dengan Sdr.Udin (Saksi-4) yang secara bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa di beberapa tempat diantaranya rumah Sdr.Udin di Desa Mekar Jaya Rt.05 Rw.01 Kel. Mekar Jaya Kec.Parenggean Kab.Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dan di pinggir sungai Jl.Poros Tumbang Sangai Km.26 Kab.Kotim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang dakwaan alternatif kedua Oditur Militer lebih tepat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"
- Unsur kedua : "bagi diri sendiri"
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ‘setiap manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 348).
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Bahwa yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arh di di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinasi di Batalyon Arhse 14/Prw, pada tahun 2013 dimutasi ke Kodam XII Pontianak tahun 2013 setelah itu masih ditahun yang sama bulan Oktober mutasi ke Kodim 1015/Spt. Selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam XII/Tpr Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010671911179.
2. Bahwa benar berdasarkan keputusan Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Perwira perkara Nomor Kep/54/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Sucipto Nugroho NRP 31010671911179
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil Parenggean, karena disana merupakan desa binaan Terdakwa dan sering nongkrong dengan Saksi-4, antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Sdr.Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-4) tahun 2015 Terdakwa baru mengonsumsi sabu pada tahun 2018 dengan Saksi-4 tepatnya di Gudang belakang rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2018 sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali tempatnya di rumah Saksi-4.
6. Bahwa benar kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Udin membeli sabu untuk keperluan sendiri, namun saat itu Terdakwa ditawari sabu secara gratis oleh Saksi-4 dan dibuatkan peralatan untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa menghisap kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisap secara bersama-sama dengan Saksi-4 hingga habis yang dilakukan di depan kamar rumah Saksi-4.
7. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu ketika peralatan untuk sabu-sabu sudah terakit yang dibuat oleh Saksi-4 yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.
9. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.
10. Bahwa benar kemudian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim pada saat Terdakwa dari Kec. Antang Kalang akan pulang ke rumah Terdakwa di Parenggean.
11. Bahwa benar peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merek Club ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan bekas teh kotak, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi-4 terbuat dari pecahan kaca lampu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
12. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4, tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali yang mana sabu sisa dari pemakaian tanggal 12 Mei 2022.
13. Bahwa benar ciri-ciri sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-4 adalah berupa serbuk putih berbentuk kristal.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalikasa Km 1,5 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalteng dan dibawa menuju Kodim 1015/Spt, sekira pukul 14.00 WIB tiba di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt. Selanjutnya Terdakwa di interogasi

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



15. Bahwa benar hasil dari interogasi Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-4 di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, selain itu Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di konsumsi Terdakwa di pinggir sungai Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim.
16. Bahwa benar setelah selesai di interogasi Terdakwa kemudian diambil sampel urinenya oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt lalu dilakukan pengujian sampel urine oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan menggunakan alat tespack oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
17. Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan pengambilan sampel urine pada tanggal 20 Mei 2022 di Denpom XII/2 Palangka Raya sebanyak 25ml dan pengambilan sampel rambut untuk diuji hasilnya ke BNN menggunakan metode Immunoassay Test dan sampel rambut Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 sedangkan sampel rambut Terdakwa dinyatakan negatif.
18. Bahwa benar terdakwa mengetahui tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak dalam kondisi pengobatan atau sakit apapun.
19. Bahwa benar Terdakwa sering mendapatkan penyuluhan tentang larangan prajurit dalam penyalahgunaan narkotika karena perbuatan tersebut melanggar hukum.
20. Bahwa benar selanjutnya atas dasar hasil tes urine yang menunjukkan Positif Amphetamine dan Methamphetamine tersebut kemudian Dandim 1015/Spt melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/98/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban dan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit serta sebagai subyek hukum dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL146DE/V/2022

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 27 Mei 2022 didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin, termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Nomor urut 61 dan telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 telah melihat hasil sampel urine Terdakwa yang dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2018 sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali tempatnya di rumah Saksi-4.
2. Bahwa benar kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Udin membeli sabu untuk keperluan sendiri, namun saat itu Terdakwa ditawari sabu secara gratis oleh Saksi-4 dan dibuatkan peralatan untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa menghisap kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisap secara bersama-sama dengan Saksi-4 hingga habis yang dilakukan di depan kamar rumah Saksi-4.
3. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



4. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu ketika peralatan untuk sabu-sabu sudah terakit yang dibuat oleh Saksi-4 yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.
5. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.
6. Bahwa benar kemudian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir sungai yaitu di Jl. Poros Tumbang Sangai Km 26 Kab. Kotim pada saat Terdakwa dari Kec. Antang Kalang akan pulang ke rumah Terdakwa di Parenggean.
7. Bahwa benar peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merek Club ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan bekas teh kotak, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi-4 terbuat dari pecahan kaca lampu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.
8. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4, tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali yang mana sabu sisa dari pemakaian tanggal 12 Mei 2022.
9. Bahwa benar ciri-ciri sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-4 adalah berupa serbuk putih berbentuk kristal.
10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya untuk diri sendiri tidak untuk diperjualbelikan, Terdakwa membeli sabu dari Saksi-4 langsung dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4.

Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan terakhir Terdakwa mengonsumsi tanggal 15 Mei 2022 di pinggir sungai saat Terdakwa hendak perjalanan pulang dan Terdakwa mengonsumsi sabu tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua putusan.mahk² “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga: “yang dilakukan secara bersama-sama” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Secara sendiri-sendiri” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu:

a. Mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.

b. Menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.

c. Turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

R.Sosilo dalam bukunya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan suatu peristiwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, bukan hanya yang sifatnya perbuatan persiapan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinis di Koramil

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Parenggean, karena disana merupakan desa binaan Terdakwa dan sering nongkrong dengan Saksi-4, antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Sdr.Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-4) tahun 2015 Terdakwa baru mengonsumsi sabu pada tahun 2018 dengan Saksi-4 tepatnya di Gudang belakang rumah Saksi-4.

3. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2018 sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali tempatnya di rumah Saksi-4.

4. Bahwa benar kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Udin membeli sabu untuk keperluan sendiri, namun saat itu Terdakwa ditawarkan sabu secara gratis oleh Saksi-4 dan dibuatkan peralatan untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa menghisap kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisap secara bersama-sama dengan Saksi-4 hingga habis yang dilakukan di depan kamar rumah Saksi-4.

5. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat lonjong dengan kegunaan masing-masing peralatan tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk antara lain 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas parfum berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca pipet berfungsi untuk ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu ketika peralatan untuk sabu-sabu sudah terakit yang dibuat oleh Saksi-4 yaitu botol bekas parfum tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu di sambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol bekas parfum diberi air setengah lebih, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu sabu-sabu dalam pipet dibakar menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol bekas parfum tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

7. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-4, tanggal 12 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali yang mana sabu sisa dari pemakaian tanggal 12 Mei

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Bahwa Terdakwa telah mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi-4 di rumahnya Desa Mekar Jaya Rt.005 Rw.001 Kel.Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab.Kotawaringin Timur Prov Kalteng.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan / Clementie dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat Majelis Hakim pertimbangkan mengenai keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan TNI AD khususnya kesatuan Kodim 1015/Sampit Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di kesatuan seharusnya ikut mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu karena hanya ingin mencoba saja dan di ajak oleh teman sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri, semaunya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata melanggar hukum.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan serta menuruti keinginan nafsu semata dengan

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya dan terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan agar setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lainnya termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan namun juga merusak karakter manusia, apalagi secara fakta terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan terdakwa dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah pergaulan dan terpengaruh teman-temannya untuk mencoba-coba dan ikut-ikutan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tidak peduli dengan situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dan pimpinan TNI di beberapa kesempatan, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa menyesal sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatannya.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Ambon pada tahun 2022 di Maluku Utara sehingga Terdakwa mempunyai

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan narkoba dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkoba, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Kodim 1015/Sampit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (norma dasar) prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi kemudian meneliti, memperhatikan sifat hakikat, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada saat terungkapnya perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dinilai terlalu berat dan dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat dan menata kehidupannya sebagai kepala keluarga oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi dan patut untuk dikurangkan. Sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan sekedar mengenai keringanan dalam penjatuhan pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya ternyata setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, sehingga pemerintah dalam pemberantasan narkoba sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membliarkan nancurnya mental dan Kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan semua aturan tersebut. Dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai "pengguna" Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho
- b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).
- b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan bukti surat-surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya, berkaitan dan bersesuaian sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan serta

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUCIPTO NUGROHO** pangkat Serda NRP 31010671911179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho

b. 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

c. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Serda Sucipto Nugroho.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Dinas Kesehatan Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng tanggal 19 Mei 2022 a.n. Serda Sucipto Nugroho (Terdakwa).

b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL146DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum F.A.A. Tambunan, S.H. Kapten Chk NRP 11120028431186, Panitera Pengganti Suyono Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022

ttd

Suyono
Pelda NRP 21010161580479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepaniteraan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 46 dari 45 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)